



## Pemikiran Ekonomi: Imam Al-Syaibani

Nisa Syahira Najla<sup>1\*</sup>, Rizki Fauziyah Nasution<sup>2</sup>, Radia Havni Sari Harahap<sup>3</sup>, Ahmad Wahyudi Zein<sup>4</sup>

Ekonomi Islami, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [nisasyahira99@gmail.com](mailto:nisasyahira99@gmail.com)<sup>1</sup>, [rizkifauziyahnasution@gmail.com](mailto:rizkifauziyahnasution@gmail.com)<sup>2</sup>, [radiahavni@gmail.com](mailto:radiahavni@gmail.com)<sup>3</sup>, [ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

\*Korespondensi penulis: [nisasyahira99@gmail.com](mailto:nisasyahira99@gmail.com)

**Abstract.** *Imam al-Syaibani was an Islamic economic thinker who lived at the time of Abu Yusuf and was one of the pioneers in the spread and development of the Hanafi school of thought. Al-Syaibani's economic thinking can be seen in the Book of al-Kasb, al-Ihtisab fi al-Rizq al-Mustahab, and the book of al-Asi which discusses income, guidelines for production and consumption behavior, various forms of business such as trade, agriculture, industry and employment agreement. Al-Syaibani's economic thinking in the current context is still very relevant, especially the concept of al-kasb which must refer to utility and benefit.*

**Keywords:** Al-Syabani, Work, Economy.

**Abstrak.** Imam al-Syaibani merupakan seorang pemikir ekonomi Islam yang hidup pada masa Abu Yusuf dan merupakan salah satu pelopor penyebaran dan pengembangan mazhab Hanafi. Pemikiran ekonomi al-Syaibani dapat dilihat dalam Kitab al-Kasb, al-Ihtisab fi al-Rizq al-Mustahab, dan kitab al-Asi yang membahas tentang pendapatan, pedoman perilaku produksi dan konsumsi, berbagai bentuk usaha seperti perdagangan, pertanian, industri, dan perjanjian kerja. Pemikiran ekonomi al-Syaibani dalam konteks kekinian masih sangat relevan, terutama konsep al-kasb yang harus mengacu pada kemaslahatan dan manfaat.

**Kata kunci:** Al-Syabani, Pekerjaan, Ekonomi.

### 1. LATAR BELAKANG

Ekonomi islam dalam pemikirannya berakar pada Al-Quran ,sunnah rasulullah dalam al hadits dan bersumber pada kajian pemikir-pemikir islam dalam merumuskan ilmu ekonomi yang dikenal dengan ijtima' , Rahmani (2010)dalam jurnalnya menjelaskan bahwa ekonomi islam sebagai cetusan konsep pemikiran dan praktik telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu.Memang ekonomi sebagai sebuah ilmu maupun aktivitas dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sesuatu hal yang sebenarnya memang ada begitu saja,karena upaya memenuhi kebutuhan hidup bagi seorang manusia adalah sebuah fitrah ( Afrida,2003).

Masalah-masalah ekonomi paling penting yang difokuskan pada pemikiran ulama Muslim abad pertengahan terkait dengan perpajakan, properti dan warisan, riba dan pertukaran, dan amal (zakat) dan kesejahteraan. Dalam kebanyakan kasus, masalah ini diselesaikan dalam bidang khusus yurisprudensi (fiqh) yang menyebabkan proliferasi sastra yang unik, yaitu buku pedoman hisbah yang rinci tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang bagi seorang

Muslim dalam kehidupan material. Dalam hal ini Essid berpendapat, "Risalah hisbah tidak hanya dokumen penting yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi dan sosial di negara-negara Muslim tetapi juga sumber informasi tentang sejarah pemikiran ekonomi" (Essid, 1987).

Dalam memaparkan hasil pemikiran ekonomi cendekiawan muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya dalam dua hal pertama, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan kedua memberikankemungkinan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini (Adityangga, 2008).

Dalam pandangan Islam aktivitas menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk merupakan kewajiban. Berkenaan dengan hal tersebut, Al Syaibani menjelaskan bahwa kerja merupakan unsur penting dalam kehidupan demi mendukung pelaksanaan ibadah, karena hal tersebut bekerja hukumnya wajib (Syaibani 1986). Hal ini dilandasi pada dalil sebagai berikut: Firman Allah. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Al Syaibani mendefinisikan al kasb (kerja) sebagai usaha mencari harta dengan berbagai cara yang halal (Syaibani 1997). Dalam ilmu ekonomi, kegiatan tersebut dikenal sebagai aktivitas produksi. Dari pengertian terlihat adanya perbedaan yang sangat mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dimana pada konvensional segala aspek produksi membolehkan segala cara baik halal maupun haram, sedangkan dalam ekonomi Islam aspek produksi hanya bergantung pada yang halal saja. Perbedaan ini sangat fundamental karena ekonomi Islam sangat menjunjung aspek kehalalan mulai dari sumber, cara maupun hasil (Syamsuri et al, 2020). Maka dari pada itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran ekonomi islam Al Syaibani tentang aktivitas produksi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan Muslim terhadap Islam berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak awal. (karim, 2006). Perkembangan ekonomi dalam sektor pembangunan, bidang ekonomi merupakan masalah sentral dalam pembangunan suatu negara. Karena kemaslahatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi (Asy'arie, 2017).

Pemikiran-pemikiran ekonomi yang berlandaskan pada syariat islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dalam Al-Hadits dan ijtima'dapat ditemukan dari banyak sekali ulama-ulama atau cendikiawan muslim klasik maupun kontemporer.. Diantara satu dari pemikir atau cendikiawan muslim tersebut adalah Al Syaibani (Pradesyah & Nur Aulia, 2020).

Al Syaibani merupakan salah seorang tokoh ekonomi islam yang punya dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi Islam. Bahkan Al- Janidal menyatakan bahwa Al-Syaibani merupakan salah seorang perintis ilmu ekonomi dalamIslam (Hammad, 1636). Sebagai bukti tentang aktivitas produksi dapat kita lihat dari pemikiran-pemikiran ekonomi yang beliau cetuskan yakni al kasb (kerja), kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha-usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi serta spesialisasi dan distribusi pekerjaan (Nasution, 2011).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan study pustaka (library research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dari karya buku-buku dan jurnal penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistic (Sudarto, 2006). Secara spesifik penelitian ini bermaksud memaparkan dan menggambarkan secara umum tentang ragam corak pemikir islam klasik tentang ekonomi islam. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kajian- kajian ekonomi islam maupun ekonomi global dengan ragam pemikiran ekonomi islam klasik.

Kajian terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam merupakan ujian-ujian empirik yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi. Hal ini memiliki arti yang sangat penting terutama dalam kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Tulisan ini bermaksud mengkaji pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Oleh karena itu kerangka dasar yang digunakan adalah metodologi atau pendekatan studi pemikiran seorang tokoh. Dalam menelaah pemikiran tokoh, terdapat beberapa hal yang harus dicermati sebagai berikut:

- 1) Pemikiran seorang tokoh dapat dilihat dari sikap, tanggapan, ucapan, tulisan dan perilakunya.
- 2) Pemikiran merupakan kegiatan dalam pikiran seseorang (mind) yang hanya dapat dilacak setelah dimanifestasikan.
- 3) Dalam berpikir, manusia dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal.

- 4) Kondisi internal berupa nilai-nilai yang berasal dari pemikir tersebut, seperti agama, keyakinan yang dianutnya, ideologi, disposisi kepribadiannya, subjektivitasnya, respon pemikirannya.
- 5) Kondisi eksternal berupa lingkungan domestiknya dan internasional dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan lain sebagainya (Brinton, 1980: 15)

Adapun tulisan ini menggunakan kombinasi metode subjektif dan objektif dalam mengkaji pemikiran Abu Yusuf. Oleh karenanya, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Menguak pemikiran tokoh tersebut sebagaimana terekam dalam karya-karya tulisnya.
- 2) Mengkaji biografi tokoh tersebut.
- 3) Memahami korelasi antara ide-ide yang tertuang dalam karya-karyanya dengan aktivitas kesehariannya/keilmuannya (Shari'ati, 1979: 39-69)

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Biografi Imam Al-Syaibani**

Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad al-Syaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. bersama orang tuanya, Al Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut ia belajar fiqh, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada saat berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni sampai Abu Hanifa meninggal dunia. Setelah itu, ia berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi.

Sementara itu, sepeninggal Imam Abu Yusuf, Imam Al-Syaibani menggantikannya menjadi pemuka ilmuFiqih di Irak sehingga dia menjadi terkenal dan menjadi tujuan dari banyak penuntut Ilmu dari berbagai penjuru kota. Diantara muridnya yang paling terkemuka adalah Muhammad bin Idris A-Syafi'I yang menjadi salah satu Imam madzhab yang diikuti oleh banyak Muslim di dunia sampai sekarang. Selain itu ada Imam Mujtahid juga yang bernama Abu Ubaid Al-Qaasim bin Sallam, Asad bin al-Furat al-Qairawani yang membukukan madzhab Maliki dan Syekh Sunnun sebagai penulis buku "Al-Mudawwanah".

Diantara murid-muridnya yang lain yang terkenal adalah:

- a. Abu Hafsh al-Kabir al-Bukhari Ahmad bin Hafsh al-I'jli penulis sanad Bukhori.
- b. Abu Sulaiman bin Sulaiman al-Juzjani seorang ahli Fiqih.
- c. Muhammad bin Sama'ah at-Tamimi al-Kufi seorang hakim di Baghdad.

- d. Abu Muhammad Ali bin Ma'bad bin Syaddad al-Raqqi
- e. Hisyam bin Ubaidillah Al-Raazi al-Sunni Seorang Imam Ahli Hadits.
- f. Syu'aib bin Sulaiman al-Kaisani
- g. Abu Musa Isa bin Aban al-Bashri seorang hakim di Bashrah

Dalam menuntut ilmu, al-Syaibani banyak berinteraksi dengan berbagai ulama. Layaknya ulama terdahulu, ia berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Makkah, Syiria, Basrah dan Khurasan untuk belajar pada ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah, dan Auza'i. Ia juga pernah bertemu dengan Al Syafi'i ketika belajar Al Muwattha pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya. Al-Syaibani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadis yang luput dari pengetahuan Abu Hanifah. Dari keluasan Pendidikannya ini, ia mampu mengombinasikan antara aliran ahl al-ra'yi di Irak dan ahl al-hadits di Madinah.

Setelah memperoleh ilmu yang memadai, al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Bani Abbasiyah. Di tempat ini, ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut makin mempermudahnya dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menjadikan mazhab hanafi sebagai mazhab negara. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun Al Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Iraq. Namun, tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqih. Al- Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun.

Selama hidupnya beliau dikenal sebagai ekonom muslim yang produktif. Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fiqihnya, al-Syaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Hasil karyanya yang berupa kita diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Zharir al Riwayah, yaitu kitab yang dituliskan berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti al Mabsut, al Jami' al Kabir, al Jami' al Saghir, al Siyar al Kabir, al Siyar al Saghir, dan al Ziyadat. Semua ini dihimpun Abi Al Fadl Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al Maruzi dalam satu kitab berjudul Al Kafi. Kelompok buku ini dinamakan demikian karena buku-buku yang termasuk di dalamnya telah diriwayatkan dari Imam Al-Syaibani melalui raawi- raawi yang otentik. Bahkan telah dikonfirmasi olehnya bahwa riwayatnya bersifat mutawaatir (hadits yang diriwayatkan oleh 10 orang lebih) dan Masyhuur (hadits yang diriwayatkan oleh 3-9 orang).

- 2) Al Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti Amali Muhammad fi al Fiqh, al Ruqayyat, al Makharij fi al Hiyal, al Radd ‘ala Ahl Madinah, al Ziyadah, al Atsar, dan al kasb.

### **Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani**

Al-Syaibani merupakan salah seorang tokoh ekonomi Islam yang punya dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi Islam. Bahkan Al-Janidial menyatakan bahwa Al-Syaibani merupakan salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Sebagai buktinya dapat kita lihat dari pemikiran-pemikiran ekonomi yang beliau cetuskan yakni:

- 1) Al-Kasb (Kerja)

Al-Syaibani mendefinisikan al kasb (kerja) sebagai cara mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas tersebut dikenal sebagai aktivitas produksi. Dari definisi yang ada pada awal paragraf terlihat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dimana pada konvensional segala aspek produksi baik itu yang halal maupun yang haram dibolehkan, sedangkan dalam ekonomi Islam aspek produksi hanya berfokus pada yang halal saja. Ini merupakan perbedaan yang sangat fundamental sekali karena ekonomi Islam sangat menjunjung aspek kehalalan dari semua segi baik itu sumber, cara maupun hasilnya.

Produksi suatu barang dalam ilmu ekonomi dilakukan karena ia mempunyai utilitas (nilai guna). Hal inilah yang mendasari perbedaan produsen antara ekonomi Islam dan konvensional. Dimana dalam ekonomi Islam tujuan produsen tersebut adalah maqasid syari'ah yaitu memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Berbeda dengan konvensional yang berorientasi pada tujuan dunia semata dimana setiap produksi bisa dilakukan jika ada orang yang menginginkan hasil produksi tersebut tanpa melihat efek maslahatnya secara keseluruhan.

Dalam pandangan Islam aktivitas merupakan kewajiban 'imaratul kaun, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Syaibani menegaskan bahwa bahwa kerja merupakan unsur penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah dan karena hal tersebut maka hukum bekerja adalah wajib. Hal ini didasari pada dalil sebagai berikut :

- a. Firman Allah.
- b. *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10)*
- c. Hadis Rasulullah Saw: *"Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap Muslim."*
- d. Ijtihad Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang mengutamakan derajat kerja daripada jihad. Sayyidina Umar menyatakan, dirinya lebih menyukai meninggal pada saat berusaha mencari sebagian karunia Allah Swt. dimuka bumi daripada terbunuh di medan perang, karena Allah Swt. mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunia-Nya daripada mujahidin melalui firman-Nya : ....*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.. (Al Muzammil: 20).*

Dari uraian tersebut, jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan Al Syaibani adalah hidup untuk mencari ridho Allah Swt. Di sisi lain, kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi, yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi hak Allah Swt., hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat.

Dari uraian bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa kewajiban mencari penghasilan hidup terbatas pada pemenuhan kebutuhan yang pokok (wajib). Persoalan kembali muncul tentang bagaimana status mencari penghasilan untuk hal yang tidak pokok atau dalam istilah lain mengumpulkan harta.

Pada umumnya, semakin banyak seseorang mengumpulkan harta, maka semakin banyak pula manfaat yang bisa diberikan melalui harta tersebut. Dalam hal ini, Imam al-Syaibani memperbolehkan mengumpulkan harta namun dengan ketentuan untuk kebaikan dan dilakukan secara wajar (Setia, 2012), tanpa berlebih-lebihan dan dengan cara yang benar. Walaupun demikian, dia lebih mengutamakan untuk mencari "derajat tertinggi" melalui ketaatan beragama sebagaimana yang para Nabi dan Sahabat telah lakukan. Dia memilih hal tersebut karena pada kenyataannya ketika orang-orang mengalami kesulitan, maka mereka akan lebih memprioritaskan untuk melaksanakan ibadah agar keluar dari kesulitan daripada mencari harta.

Imam al-Syaibani menambahkan bahwa mengumpulkan harta bisa membuat seseorang berada dalam kehidupan yang mewah dan berlebih-lebihan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Karim, 2014). Selain itu dia menekankan bahwasanya tidak

mengumpulkan harta dan menjadi miskin lebih selamat daripada sebaliknya, karena paling tidak seseorang yang miskin tidak akan sombong dan lebih cepat masuk surga dibandingkan orang kaya. Imam al-Syaibani berkata:

*“Seandainya orang-orang merasa puas dengan sesuatu yang mencukupi mereka, mengalihkan perhatian kepada kelebihan dari harta mereka dan menyalurkan kelebihan harta tersebut untuk kepentingan akhirat, maka hal tersebut akan lebih baik bagi mereka”*

Dengan demikian, Imam al-Syaibani berpendapat bahwa keselamatan seseorang terletak pada seberapa jauh dia dari mengumpulkan harta. Namun bila seseorang ingin mengumpulkan harta, maka hendaknya harta tersebut digunakan untuk mencari kebaikan di akhirat. Imam al-Syaibani membagi pekerjaan dalam mencari penghasilan menjadi 4 kelompok, yaitu pertanian, perdagangan, perindustrian dan sewa-menyewa. Semua kelompok dalam mencari penghasilan tersebut diperbolehkan menurut jumhur Ulama’.

Ada yg berpendapat bahwa mencari penghasilan dengan pertanian merupakan pekerjaan yang dapat merendahkan diri seseorang. Namun pendapat mereka dapat dipatahkan dengan contoh Nabi dan para sahabat yang mengelola tanah untuk pertanian (Bonner et al., 2014). Selain dari itu, tanpa adanya pertanian, maka tidak ada pula makanan. Pertanian dan jihad saling mendukung satu sama lain, dimana jihad tidak bisa dilakukan kalau pertanian tidak ada.

Selain itu, ada perdebatan tentang kelebihan perdagangan atas pertanian dimana beberapa pendapat menyatakan bahwa perdagangan lebih mulia daripada pertanian. Dasar dari pendapat mereka adalah penempatan kata perdagangan setelah kata jihad dalam surat al-Muzzammil ayat 20 yang artinya: “... dan yang lain berjalan di atas bumi mencari karunia Allah (berdagang) dan yang lain berjihad di jalan Allah...”. selain itu, mereka berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Hakim dan al-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Pedagang yang jujur lagi amanah, akan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada di akhirat

Menurut Setia (2012) Imam al-Syaibani tidak setuju dengan pendapat ini dan lebih mengutamakan pertanian dibandingkan perdagangan karena manfaatnya yang lebih luas. Pertanian menghasilkan sesuatu yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan manusia dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tanpa adanya pertanian, kewajiban-kewajiban tersebut tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik.

Pendapat Imam al-Syaibani dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dan al-Tirmidzi dimana Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang maupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat”. Dalam hal ini, selain kepada manusia, pertanian juga memberi manfaat kepada hewan dan burung sehingga manfaatnya sangat luas.

Terkait dengan pendapat sebelumnya, Imam al-Syaibani menjelaskan bahwasanya maksud dari kalimat ‘berjalan di bumi mencari karunia Allah’ adalah peralanan dalam mencari ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Sedangkan, hadits tentang keutamaan pedagang tersebut berlaku bagi pedagang yang jujur saja karena pada prakteknya banyak pedagang yang tidak jujur dalam melakukan usahanya sehingga mereka tidak akan masuk dalam golongan tersebut.

## 2) Kekayaan dan Kefakiran

Imam al-Syaibani hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, dimana pada masa itu terdapat dua pendapat tentang definisi kemiskinan. Kedua definisi tersebut berbeda dalam hal perhatian dan prosesnya, namun memiliki kesamaan secara logika.

Definisi pertama tentang kemiskinan memberi penekanan terhadap hak. Pendapat ini menyatakan bahwasanya orang yang benar-benar miskin adalah orang yang menjadi miskin dari luar sebuah komunitas, terutama dikarenakan keikutsertaannya dalam jihad. Untuk golongan ini tidak ada batasan jumlah sedekah yang diberikan kepada mereka. Sedekah untuk golongan ini diartikan sebagai pengembalian sebagian harta orang kaya yang menjadi haknya orang miskin.

Sedangkan definisi kedua tidak menitikberatkan pada hak melainkan surplus penghasilan, yaitu semua yang tersisa dari harta setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pada pendapat ini, seseorang harus mengeluarkan sedekah yang hanya diambil dari surplus hartanya dan tidak harus mengeluarkan sedekah dari selain itu karena kewajiban utama seseorang adalah pada dirinya dan keluarganya. Pada pendapatan ini, perhatian ditumpukan pada penjagaan ketentraman dalam wilayah kota yang terbentuk oleh ketimpangan dan konflik social.

Kedua definisi tersebut diambil dari hadits tentang sedekah yang jarang menyinggung tentang masalah pekerjaan, baik orang miskin tersebut bekerja, berusaha untuk bekerja ataupun memiliki perdagangan. Imam al-Syaibani menekankan tetapnya hak orang miskin terhadap harta yang tidak memiliki surplus. Pendapat ini sejalan

dengan definisi pertama. Walaupun demikian, al-Syaibani juga menekankan tentang pentingnya memiliki surplus penghasilan yang bisa digunakan untuk mendukung perjuangan-perjuangan di jalan Allah.

Menurut Al Syaibani sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka.

Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup (kifayah), bukan kondisi meminta-minta (kafalah). Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya digunakan untuk kebaikan (Karim, 2014: 260-261).

### 3) Klasifikasi Usaha-Usaha Perekonomian

Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan para ekonom kontemporer membagi menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Menurut para ulama tersebut usaha jasa meliputi usaha perdagangan. Diantara keempat usaha perekonomian tersebut, Al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian dari usaha lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Dalam perekonomian, pertanian merupakan suatu usaha yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Allah telah menyediakan sawah dan ladang untuk bercocok tanam. Dan makanan yang kita makan merupakan hasil dari pertanian.

Dari segihukum, Al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu „ain. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardu kifayah apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tata roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan. Maka dari itu kita disuruh untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini.

### 4) Sedekah dan Kebutuhan Ekonomi

Sedekah merupakan salah satu instrumen keuangan tradisional berupa pemberian sukarela seseorang kepada orang lain yang membutuhkan. Imam al-Syaibani

berpendapat bahwa ketika seseorang mengambil manfaat dari hasil kerja orang lain, maka hal tersebut sudah dianggap sebagai bentuk sedekah dengan catatan didasarkan atas niat mencari ridho Allah.

Sedekah merupakan hak dari mereka yang membutuhkan ketika seseorang mendapatkan penghasilan melebihi dari batas kebutuhannya. Kebutuhan ini menjadi dasar batasan konsumsi karena praktek tabdzir dan berlebih-lebihan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, menurut Imam al-Syaibani surplus dari penghasilan harus dialokasikan untuk sedekah tersebut.

Imam al-Syaibani menjelaskan beberapa kelebihan orang yang memberikan sedekah dibandingkan dengan orang yang menerimanya, yaitu:

- a. Penerima sedekah mungkin membutuhkan, tapi mampu mencari penghasilan. Yang demikian berarti dia telah melakukan hal melebihi hal yang seharusnya. Sedangkan, pemberi sedekah melaksanakan sebuah kewajiban yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
- b. Baik pemberi maupun penerima keduanya melakukan sesuatu yang bersifat sukarela dimana penerima sedekah membantu pemberi untuk melengkapi kewajiban agamanya. Namun, pemberi lebih baik karena telah ikut andil dalam menangani masalah kemiskinan.
- c. Secara materi, sedekah merupakan keuntungan bagi penerima dan kerugian bagi pemberi. Selain itu, Nabi dianjurkan memberi sedekah tapi dilarang untuk menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa memberi sedekah lebih baik daripada menerimanya.

Dalam hal kebutuhan, Imam al-Syaibani menyebutkan bahwa kebutuhan pokok yang menjadi dasar batasan konsumsi adalah makan, minum, pakaian dan tempat tinggal (al-Sarakhsi, 2008). Kebutuhan tersebut terpisah dan berbeda dari syahwat dan keinginan yang dalam ekonomi konvensional merupakan istilah-istilah yang mempunyai satu makna.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Imam Al-Syaibani dalam al-Sarakhsi (2008) menyebutkan bahwa konsumsi manusia dikelompokkan menjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama disebut al-mutadanni yang berarti tidak ada konsumsi sama sekali. Tingkatan kedua adalah konsumsi yang dilakukan untuk sekedar menghilangkan lapar atau dahaga (saddu ar-ramq). Tingkatan ini adalah tingkatan yang dicontohkan oleh Nabi beserta para sahabatnya dimana mereka melakukan konsumsi sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan ibadah. Sedangkan tingkatan terakhir adalah israf

(berlebih-lebihan) yang dilarang dalam Islam karena Islam lebih mengajarkan tentang kesederhanaan.

#### 5) Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

Spesialisasi dan distribusi pekerjaan menjadi salah satu topik utama pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa memerlukan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, Allah tidak akan mempersulit makhluknya yang mau berusaha tetapi akan memberikan jalan atau petunjuk untuk dirinya. sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Firman Allah:

*..Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat... (Surat Az Zukhruf : 32)*

Lebih lanjut Al-Syaibani menandakan bahwa seorang yang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga yang miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut, manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktifitas ibadah kepada-Nya. Dalam konteks ini Allah berfirman:

*..Dan saling menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan.. (Al Maidah : 2)*

Rasulullah juga bersabda, *“Sesungguhnya Allah swt. selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudara Muslimnya”*. (HR. Bukhari-Muslim).

Lebih jauh, Al Syaibani mengatakan, bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepadaNya, pekerjaan tersebut dibalas sesuai dengan niatnya. Dengan demikian distribus pekerjaan seperti pekerjaan diatas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek sekaligus, yakni aspek religius dan aspek ekonomis.

### **Relevansi Pemikiran Imam Al Syaibani Dengan Masa Sekarang**

Dari hasil-hasil pemikiran Imam al-Syaibani dalam ekonomi, beberapa hal bisa di temukan relevansinya di masa sekarang. Di antara hal yang paling menonjol adalah pembagian pekerjaan dalam mencari penghasilan menjadi 4 bidang, yaitu manufaktur, perdagangan, pertanian dan ijarah. Hal ini sejalan teori ekonomi yang dikemukakan oleh A.G. Fisher dan C.

Clark yang membagi ekonomi menjadi 3 sektor, yaitu sektor primer, yang berupa pertanian dan pertambangan, sektor sekunder, yang berupa industri manufaktur dan sektor jasa

Pada pembagian ekonomi tersebut, Imam al-Syaibani memunculkan perdagangan menjadi bagian sendiri karena ia merupakan salah satu sektor yang menjadi kunci dalam perekonomian dimana pertukaran terjadi melalui sektor tersebut. Selain itu, jauh sebelum Fisher, Imam al-Syaibani sudah menyebutkan sektor jasa dalam pembagian kegiatan ekonomi dengan istilah ijarah. Ijarah tidaklah terbatas pada sewa-menyewa saja, melainkan lebih dari itu, karena menurut Wahbah al-Zuhaili dalam buku *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, ijarah adalah transaksi manfaat dari sesuatu yang hal itu identik dengan jasa.

Adanya klasifikasi kegiatan ekonomi tersebut juga menunjukkan pentingnya peran setiap orang dalam ekonomi sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Hal ini mendukung sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Seseorang tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu sendirian dalam memenuhi semua kebutuhannya. Sebagai contoh, orang kaya membutuhkan orang miskin untuk membangun rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, dll. Penjual makanan membutuhkan pakaian, maka membeli dari penjual pakaian, begitu pula sebaliknya sehingga spesialisasi seseorang dalam satu bidang diperlukan untuk saling melengkapi kebutuhan bersama.

Spesialisasi dalam bidang ekonomi ini dianggap oleh Ricardian (Pendukung Ricardo) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas, sehingga dengannya sebuah negara yang melakukan spesialisasi pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang mempunyai produktivitas tinggi bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain.

Di samping itu, pendapatnya tentang tingkatan kewajiban dalam mencari penghasilan berdasarkan jenis kebutuhan, memberikan sebuah solusi atas kekurangan yang ada pada konsep perilaku konsumen dalam ekonomi kapitalis. Model konsumsi dalam ekonomi kapitalis didasari oleh sifat individualis yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri dan memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai guna dari hal-hal yang bersifat material. Berdasarkan pendapat Imam al-Syaibani tersebut, Mohammed (2011) menemukan sebuah model konsumsi yang mengkombinasikan antara dimensi individu, sosial, material, spiritual, moral dan hukum di dalamnya. Model ini lebih realistis dalam konteks pemahaman terhadap perilaku manusia, sesuai untuk pertumbuhan ekonomi, menanamkan jiwa kerjasama dan rasa tanggungjawab sosial pada semua level.

Hal terakhir yang menjadi perhatian dalam pemikiran al-Syaibani adalah bagaimana pendapat-pendapatnya menjadi dasar dalam memerangi pengangguran. Hikam (2015)

menyebutkan bahwa pendapat wajibnya mencari penghasilan untuk kebutuhan dasar adalah salah satu bentuk cara melawan pengangguran yang disebabkan kemalasan melalui doktrin agama maupun pendekatan persepsi secara rasional. Gagasan tentang pembagian kerja dan spesialisasi juga menjadi solusi dari pengangguran yang terjadi karena adanya ketidakcocokan skill sehingga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan. Dari semua gagasannya, jaminan sosial untuk pengangguran dirumuskan yang terdiri dari 1) pembagian kerja 2) kebijakan income 3) profit sharing 4) subsidi upah rendah dan pengurangan pajak 5) subsidi rekrutmen pekerja baru dan 6) transfer keuntungan

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Aktivitas produksi menjadi penting bagi kehidupan, melalui kajian yang ditulis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemikiran Al-Syaibani menekankan kepada permasalahan ekonomi mikro, sehingga pemikirannya membahas secara detail bagaimana peranan ekonomi dari aktivitas produksi manusia untuk mendapatkan harta. Menurut Al-Syaibani, permasalahan ekonomi wajib diketahui oleh umat islam karena dapat menunjang ibadah wajib. Aktivitas produksi mempunyai peran dalam mendekati manusia kepada Allah dan untuk menunjang kataatan sehingga sesuatu yang harus dilaksanakan bahkan diwajibkan. Sebaliknya jika kegiatan produksi tersebut dapat memberi kemudharatan maka haram untuk dilaksanakan. Pemikiran beliau tentang ekonomi islam terbagi menjadi lima bagian, yaitu: al-Kasb (kerja), kekayaan dan kefakiran klasifikasi usaha-usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Sektor usaha yang harus lebih diutamakan menurut Al-Syaibani adalah sektor pertanian, karena pertanian merupakan sektor usaha yang memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.

## DAFTAR REFERENSI

- Afrida. (2003). *Ekonomi sumber daya manusia*. Ghalla.
- Al-Mubarak, A. A. (n.d.). *Pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani: Kontribusi dalam ilmu ekonomi*. Penerbit.
- Al-Sarakhsi. (2008). *Menguak pemikiran ekonomi Islam klasik*. Aqwam.
- Chapra, M. U. (n.d.). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Hasan, Z. (n.d.). *Al-Syaibani and his economic thought: A contemporary analysis*. *International Journal of Islamic Economics*.

- Kahf, M. (n.d.). *Islamic economics: Its contribution to thought and practice*. Penerbit.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam* (2nd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2006). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Mohammed, M. O. (2011). Economic consumption model revisited: Infaq based on Al-Shaybani's levels of Al-Kasb. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19(3), 115–132.
- Pradesyah, R., & Nur Aulia. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 731-743.
- Rahmani. (2010). Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 342-351.
- Schafran, A., McDonald, C., Morales, E. L., & Akyelken, N. (2018). Replacing the services sector and three-sector theory: Urbanization and control as economic sectors. *Regional Studies*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1464136>
- Setia, A. (2012). Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Shaybānī on earning a livelihood: Seven excerpts from his *Kitāb Al-Kasb*. *Islam & Science*, 10(2), 99–116. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=84609401&site=ehost-live>
- Siddiqi, M. N. (n.d.). Recent works on the history of economic thought in Islam: A survey. *Islamic Economics Studies*, Vol(No), Halaman.
- Syaibani, M. B. (1986). *Al Iktisab Fi Al Rizq Al Mustahab*. Beirut: Dar Al Kutub Al Imiyyah.
- Zamzam Fakhry. (2016). Pemikiran ekonomi Imam Al-Syaibani. *Economica Sharia*, 2(1), 19–28.